

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

Oleh :

Adam Padillah, Muhammad Rizqi Nugroho, Fahrul Didhan Ferdiansyah,
Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

E-mail : adamfdh12@gmail.com, muhrizqi292@gmail.com, [fahruinsane00@gmail.com](mailto:fahrulinsane00@gmail.com).

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap Perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan. Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Tujuan dari penelitian ini ialah upaya memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memperdalam terkait dengan penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual, serta untuk mengetahui upaya hukum perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan studi kepustakaan, Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Bahan penelitian ini menggunakan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual dengan dasar utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual*

Abstract

Sexual violence against women is a form of action that violates human rights. As it is known that women's human rights have been guaranteed and regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on Human Rights. Therefore, the protection of women's rights from violence should be respected, upheld and increased human dignity without discrimination, welfare and justice for women. Violence is any unlawful act with or without the use of physical and psychological means that poses a danger to life, body or causes deprivation of one's freedom. The aim of this research is to provide legal protection to women who are victims of sexual violence based on the Sexual Violence Act. The purpose of this research is to deepen the relationship with law enforcement in Indonesia related to sexual violence, as well as to find out legal efforts to protect the law for victims of sexual violence in Indonesia. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Descriptive-qualitative research is research that is carried out by describing

and analyzing it with literature studies. Qualitative descriptive research aims to describe, describe, explain, explain and answer in more detail the problems to be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. . This research material uses laws related to sexual violence with the main basis used is the Law on Crimes of Sexual Violence.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan isu hangat yang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *sexual hardness*. Dimana *hardness* disini memiliki artian kekerasan dan tidak menyenangkan.¹ Dengan kata lain bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan dengan paksaan dan juga kekerasan untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.² Adapun arti kata kekerasan secara harfiah yaitu tindakan yang dapat menyebabkan luka, sakit, cacat, penderitaan dengan menggunakan unsur keterpaksaan, ketidakrelaan atau tanpa persetujuan dari orang lain.³ Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan, dimana dalam tindakannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Dalam kasus kekerasan seksual cenderung tidak hanya

menimbulkan luka fisik saja, akan tetapi dapat menyerang mental korban. Dampak mental yang terjadi pada korban, lebih lama untuk disembuhkan daripada luka fisik yang diderita si korban. Pemulihan psikis atau mental membutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.⁴

Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan sosial yang tidak dapat dihindari, dimana kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan kekerasan seksual juga tidak hanya terjadi kepada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya dialami oleh berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga terjadi dimana saja seperti lingkungan kerja, tempat umum, tempat pembelajaran, bahkan hingga dapat terjadi di lingkungan keluarga.⁵ Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dimana mayoritas korbannya merupakan perempuan yang patut untuk dilindungi oleh masyarakat agar korban tetap bisa hidup tanpa bayang-bayang kekerasan, peniksaan dan perlakuan yang mengarah

¹ Mannika, " Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1 (2018): 2540-2553.

² Pusat Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, hlm 698

³ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual:*

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, hlm 54

⁴ Dodi, Nike, Hartono. " Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1, 2020.

⁵ Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, No.3, 2019

untuk merendahkan derajat dan martabat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).⁶

Pada tahun 2013 lalu, United Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programme*, lalu Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hal Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women), Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengumpulan Dana untuk Kegiatan Kependudukan atau *The United Nations Fund for Population Activities (UNFPA)*, dan Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal *The United Nations Volunteers (UNV)* melakukan studi dan menemukan bahwa 80% dari sekitar sepuluh ribu laki-laki yang mereka wawancarai di Asia Pasifik mengaku pernah memperkosa pasangannya. Dan 97% laki-laki yang pernah memperkosa pasangannya, tidak pernah menerima konsekuensi hukum atas perlakuan yang mereka lakukan dengan alibi merasa memiliki hak seksual terhadap pasangannya.

Sesuai data yang telah dipaparkan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah tercatat bahwasanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 berada pada angka 7.191 kasus. Sedangkan terhitung dari Juni 2021 dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 telah mencapai 1.902 kasus (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021). Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah dirasakan anak dibawah umur masih sangat banyak. Hal ini terlihat dari berita

baik media cetak maupun elektronik di Indonsa yang masih memberikan informasi berkaitan dengan kekerasan seksual.

Banyaknya kasus yang semakin marak terjadi, tentunya diperlukan upaya dari pemerintah baik sebagai upaya pencegahan maupun upaya penanganan atas kasus kekerasan seksual. Begitu pula dengan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual harus ditegakkan dengan tegas agar tidak menambah jumlah korban kekerasan seksual. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa hingga pengadilan. Hal ini disebabkan karena korban merasa takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib dikarenakan adanya stigma buruk yang terjadi dimasyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Stigma buruk di masyarakat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tak jarang dijumpai media yang meliput kasus korban seksual dari sisi korban sebagai penyebab adanya tindak kekerasan seksual, misalnya korban memakai baju terbuka, korban keluar rumah larut malam, korban yang pergi sendiri sehingga dianggap dapat memunculkan nafsu dari pelaku.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakkan perlindungan hukum di Indonesia terkait dengan kasus kekerasan seksual?
2. Apa upaya yang dilakukan guna memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memperdalam terkait dengan penegakkan hukum di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual, serta untuk mengetahui upaya hukum perlindungan

⁶ *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum Fakultas Hukum 4*, No. 1, 2022, halaman 61-72

⁷ Yofiendi, "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online." *Jurnal Komunikasi* 14, No.2, 2020

hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, doktrin-doktrin, atau asas-asas dalam ilmu hukum.

B. Cara Penelitian

Penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis studi kepustakaan dari jurnal *online*. Kemudian pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah hasil jurnal dan artikel yang diolah dengan pemikiran penulis sendiri

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis dengan studi kepustakaan, Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Bahan penelitian ini menggunakan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual dengan dasar utama yang digunakan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁸

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan memiliki arti proses,

cara atau perbuatan melindungi. Sedangkan perlindungan hukum sendiri adalah suatu perbuatan menjaga dan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik.⁹ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.¹⁰

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tujuan dilakukannya perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman baik secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Pelecehan Seksual

Berdasarkan pengertian dari KBBI pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti remeh, tidak berharga, atau terhina sedangkan pelecehan sendiri memiliki arti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sementara itu dalam KBBI seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkata persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Siti Aminah, Komisioner Subkom Pemantauan Komnas Perempuan pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

⁹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 40.

¹⁰ *Ibid.*

yang tidak dikehendaki dengan cara-cara yang bermuatan seksual.¹¹

Menurut Ardian pelecehan seksual adalah suatu pemberian perhatian seksual secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap Wanita diluar keinginan Wanita tersebut. Hal tersebut harus diterima oleh Wanita yang bersangkutan sebagai suatu hal yang sewajarnya.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (DUHAM, 1948) antara lain mengatakan bahwa:”...semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara”, namun dalam praktek kehidupan dimanapun di belahan dunia ini tetap akan dijumpai terjadinya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam harkat dan martabat di antara dua makhluk ciptaan Tuhan yaitu perempuan dan laki-laki. Perempuan dan anak di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang berpeluang untuk melakukan perbuatan tersebut seperti polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, teman kencan dan lain sebagainya. Apapun latar belakang budaya, pendidikan, usia, agama, status sosial ekonominya, perempuan dan anak mengalami tindak kekerasan secara sistematis. Apakah yang melatar belakanginya ?.

Sejak tahun sembilan puluh, sebenarnya isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dianalisis agar dapat lebih menjawab kebutuhan dan kehidupan perempuan, ini

dikarenakan disadari bahwa isu-isu perempuan tidak terpisah dari masalah Hak Asasi Manusia (HAM) umum yang sebelumnya tidak atau kurang diperhatikan dalam kebijakan umum tentang HAM. Oleh sebab itu mulailah diperkenalkan bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia. Artikel 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Bila artikel 2 ini ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilarang (*no shall be subyect to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*). Bila melihat apa yang sudah dirumuskan oleh DUHAM khususnya artikel 2 di atas, timbul sebuah pertanyaan, sudahkah hak perempuan yang termasuk dalam hak asasi manusia dilaksanakan sebagaimana mestinya?. Masalah kejahatan terhadap kesusilaan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian publik, khususnya sejak terjadi kerusuhan bulan Mei 1998 dan terungkapnya kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh dan Timor-Timur. Perempuan dan anak korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Tidak mudah untuk mengingkari bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara seberang, tetapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *'second class citizens'* makin terpuruk.

¹¹ Gresnia Arela Febriani, *Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli*, <https://wolipop.detik.com/love/d->

[4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli](https://www.researchgate.net/publication/35919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli), diakses pada tanggal 11 mei 2022

Sudah diketahui bahwa Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriarkal, dan kondisi faktual ini tidak dapat ditingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkal sebagai suatu struktur komunitas bahwa kaum laki-laki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang dalam kenyataan, tergambar baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan laki-laki.¹²

Dalam kondisi yang dipicu oleh kontruksi sosial politik semacam ini, terdapat satu fenomenon yang menjadi perhatian besar akhir-akhir ini. Bahkan juga masyarakat internasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengarai berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Oleh karena itu, peran laki-laki sudah dianggap sepantasnya dominan dibanding perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diawali dari praktek intimidasi, penyalahgunaan kepercayaan dalam pergaulan remaja dan hilangnya hati nurani pelakunya. Dalam hidup kesehariannya, seorang perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik maupun psikis. Penganiayaan dan kekerasan fisik dapat dibilang cukup sering menimpa perempuan. Begitu pula halnya dengan anak. Perempuan tidak sebatas sebagai obyek pemuas seks kaum laki-laki dan selalu akrab dengan beragam kekerasan,

namun juga sebagai kaum yang dipandang lemah, yang selalu harus dikuasai, di eksploitasi dan di perbudak laki-laki. Perempuan telah menempati strata inferior akibat perilaku superioritas yang ditunjukkan laki-laki yang congkak menunjukkan kekuatan fisiknya.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan ancaman terus menerus dimanapun di dunia. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan di sebagian dunia tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan dan anak baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional

¹² Saparinah Sadli, Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, Alumnus, Bandung, 2000, hlm 1.

banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:¹³

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya;
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum;
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam);
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan)

maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴ jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang

¹³ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 18

¹⁴ Abdussalam, 2010. *Victimologi*. Jakarta, PTIK, hlm 5.

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁶ Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang menjadi babak baru untuk mengakhiri pro dan kontranya. UU TPKS membawa perubahan dalam perlindungan korban kekerasan seksual dan tatanan penegakan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual. Sebelumnya, penanganan kekerasan seksual diatur atau tersebar dalam sejumlah UU. Masing-masing yakni, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Pornografi. Kini, semua pengaturan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual yang tersebar dalam sejumlah UU tersebut juga diatur UU TPKS. Bahkan, beberapa pasal dalam UU TPKS juga memperbarui pasal-pasal yang ada di UU sebelumnya. Di KUHP misalnya, pada Pasal perkosaan dalam KUHP selama ini terlalu menyulitkan korban membuktikan kasus yang dialaminya. Definisi perkosaan dan pencabulan dalam KUHP dinilai terlalu menyulitkan korban mencari pembuktian.

RUU ini dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi kepada korban. Mengutip dari naskah akademik UU TPKS, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari

¹⁵ M. Ali Zaidan, 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 110.

¹⁶ Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

negara. Selama ini, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam dan kompleks ini belum diatur oleh undang-undang. Dalam penegakan Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum berperspektif HAM & korban. Perspektif korban yang dinilai bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah melanggengkan budaya kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik ataupun publik. Selain itu, proses penanganan hukum yang ada masih belum terintegrasi dengan sistem pemulihan hukum. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif selama ini, dirasa menyulitkan dalam memberikan perlindungan dan penanganan bagi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan UU TPKS ini tentu merupakan langkah besar untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Sosialisasi kepada seluruh jajaran penegak hukum merupakan hal krusial yang perlu segera dilakukan untuk mendorong perwujudan keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Implementasi hukum oleh aparat negara perlu diawasi dengan dekat agar seluruh korban kekerasan seksual menerima keadilan dan menciptakan Indonesia yang aman dari kekerasan seksual.

B. Upaya Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Seksual

Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar

malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku. Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual,

perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, ada beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan seksual yaitu membuat laporan dan melakukan pengaduan untuk mendapatkan perlindungan. Adapun korban dapat melakukan pelaporan atas kekerasan seksual yang dialaminya melalui Kepolisian RI. Apabila korban memutuskan untuk membuat laporan polisi, korban dapat melapor pada kantor polisi yang memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Selain itu, korban juga dapat mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK melalui sejumlah media yang tersedia seperti Whatsapp, email, Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK, Hotline LPSK, dan lainnya. Sebagai informasi, dalam Undang-Undang TPKS, antara lain Pengualifikasian jenis tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan hukum acara yang komprehensif, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Ada sembilan bentuk pelanggaran kekerasan seksual dalam UU TPKS, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual. Ada perbedaan dengan usulan awal RUU TPKS, yaitu penghapusan poin perkosaan dan aborsi. Meskipun pasal-pasal yang mengatur tentang pemerkosaan dan aborsi sudah diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan, namun pada prinsipnya masih diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai pemerkosaan dan aborsi dalam kerangka hukum yang menitikberatkan pada aspek kekerasan seksual. Sebagai undang-undang yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, Pasal 3 RUU TPKS menyatakan bahwa tujuan Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan merehabilitasi korban, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, dan menjamin tidak terulangnya kekerasan seksual. Poin ini sangat penting dalam penuntutan kekerasan seksual karena tidak hanya menitikberatkan pada aspek penuntutan terhadap pelaku, tetapi juga pemberian perlindungan dan rehabilitasi bagi korban serta upaya agar kekerasan seksual tidak terulang kembali dengan merehabilitasi pelaku yang telah menjadi aktor masalah dalam kasus kekerasan seksual. Dalam Pasal 72 dan Pasal 73 diatur tentang penanganan, perlindungan,

Selain itu diatur pula ketentuan yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban pada jarak dan waktu tertentu selama proses hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Tindakan tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan

korban selama penuntutan kasus dilakukan. Poin penting lainnya adalah hak bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi. Restitusi yang dimaksud, yaitu berupa ganti rugi materil yang diakibatkan oleh penderitaan akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, penggantian biaya medis dan/atau psikis, dan/atau ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari hubungan seksual. Kekerasan. Meski pengesahannya disambut gembira banyak pihak, RUU TPKS telah melalui perjalanan panjang dalam proses perumusannya. Berkali-kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa hasil. Mulai tahun 2010, substansi RUU PKS dimulai di Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan periode 2001-2010 yang mendokumentasikan 15 jenis kekerasan seksual menjadi dasar kajian legislasi tentang penghapusan kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Ini merupakan wujud nyata upaya negara mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin tidak berulangnya kejadian kekerasan seksual.

SIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait

kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Oleh karena itu dengan munculnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu menjadi ujung tombak memberantas kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dengan adanya UU TPKS diharapkan pemerintah dan para penegak hukum dapat meminimalisir terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual utamanya terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- HF Mannika, G. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, No.1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Pusat Bahasa.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak*

- Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung
- Suryandi et al, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No.1, 2020.
- Anggoman E, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen.* 8, No.3, 2019
- Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum Fakultas Hukum.* Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022.
- Indainanto, Yofiendi I., "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online." *Jurnal Komunikasi* 14, No.2, 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saparinah Sadli, 2000. *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia.* Alumni: Bandung.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdussalam, 2010, *Victimologi*, PTKI Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2017, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta